

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan tentang pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i* yakni sebagai berikut :

1. Ibnu hazm berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak *raj'i* kecuali jika suaminya menjatuhkan talak tiga kali atau talak tiga yang terakhir atau terhadap perempuan belum dikumpuli, maka jika suami merujuknya dalam masa *'iddah* hukumnya boleh baik istri suka atau tidak suka, dan suami wajib mengembalikan kepada istrinya apa yang telah diambil darinya.
2. Landasan hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang *khulu'* sebagai talak *raj'i* adalah bahwa menurut Ibnu Hazm Hadits tentang *khulu'* dalam peristiwa Istri Tsabit menunjukan talak, maka Ibnu Hazm mendasarkan tentang status *khulu'* pada hukum talak yakni surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya "*suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepadanya*". dan surat at-Thalaq ayat 2 yang artinya "*Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau pisahkan mereka dengan cara yang baik*". Menurut Ibnu Hazm tidak boleh menyimpang dari aturan ini, karena di dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak ada penjelasan tentang talak *ba'in* yang tidak boleh dirujuk kecuali talak tiga kali atau talak tiga yang terakhir dan perempuan

yang belum dikumpuli. Jadi menurut Ibnu Hazm dalam *khulu'* suami boleh merujuk istrinya selama dalam masa *'iddah* dengan mengembalikan tebusan yang pernah diambil suami dari istrinya. Sedangkan Metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm adalah dengan menggunakan sumber hukum ke empat menurut Ibnu Hazm, yang dalam istilahnya disebut *al-Dalil* yang diambil dari *nash*. Dalam pembagian *al-Dalil*, *istishab* adalah teori yang digunakannya dalam masalah ini. *Istishab* tidak lain merupakan perluasan teori *al-Dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm. *Istishab* adalah satu diantara beberapa macam dari pembagian *al-Dalil*. Teori *Istishab* ini yang sering digunakan oleh Ibnu Hazm maupun Mazdhab *al-Zahiri*. *Istishab* menurut Ibnu Hazm adalah Lestarinya hukum asal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang mengubahnya.

B. Saran-saran

Setelah dijelaskan dalam pembahasan skripsi ini dari bab pertama sampai terakhir, kiranya penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam al-Qur'an dan Hadits, *khulu'* dibolehkan karena untuk memberikan solusi bagi rumah tangga yang tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga jangan di buat-buat alasan untuk melakukan *khulu'* tanpa alasan yang sesuai dengan syari'at.
2. Permasalahan status *khulu'* masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama *fiqh*. Oleh karena itu, jangan jadikan kesimpulan skripsi ini

sebagai pedoman final, tetapi sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut, sehingga upaya pembaharuan pemahaman Islam perlu dilakukan secara terus menerus supaya lebih dinamis dan akomodatif terhadap persoalan peradaban dan realitas masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Syukur *al-hamdulillah*, penulis haturkan kepada sang pemilik kehidupan Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan baik dari penulisannya maupun isi materinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman.

Demikian skripsi ini dibuat, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.